

Abstrak

Sabrina Alfi Sahara. 1203010131. 2024: Pemberian Nafkah Madhiyah Terhadap Istri Nusyuz (Analisis Putusan No. 0045/Pdt.G/2013/PA.Mmk).

Pandangan hukum menyatakan bahwa nusyuz menyebabkan gugurnya hak istri atas nafkah, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 84 KHI. Namun, terdapat pula pendekatan yang lebih kontekstual yang mempertimbangkan situasi khusus, meskipun istri terbukti nusyuz, beberapa hakim memutuskan untuk tetap memberikan nafkah namun dengan pengurangan tertentu, demi mempertahankan keadilan dan kesejahteraan keluarga. Seperti dalam putusan No. 0045/Pdt.G/2013/PA.Mmk Majelis Hakim memutuskan perkara perceraian disebabkan istri tidak taat kepada suami atau nusyuz tetap mendapatkan nafkah madhiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah madhiyah bagi istri nusyuz, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah bagi istri nusyuz. Juga bertujuan untuk mengeksplorasi batasan-batasan hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta memberikan panduan kepada masyarakat dalam penyelesaian konflik rumah tangga secara bijaksana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena yang menggunakan data non-numerik, seperti analisis teks. Dan metode yang digunakan ialah yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma yang berlaku, seperti terhadap hukum Islam dan hukum positif, literatur ilmiah, buku, laporan penelitian yang berkaitan dengan nusyuz, dan nafkah madhiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut mayoritas ulama, jika seorang istri tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk berhubungan badan tanpa alasan apapun, maka dia adalah istri nusyuz dan tidak berhak mendapat nafkah. Perbuatan nusyuz istri menyebabkan hilangnya nafkah setelah perceraian seperti dalam KHI akibat putusannya perkawinan pada Pasal 149 huruf b, yaitu suami harus memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain dan tidak hamil, ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang nusyuz atau durhaka kepada suaminya tidak berhak atas nafkah setelah perceraian seperti nafkah madhiyah. 2) Majelis Hakim menetapkan nafkah madhiyah kepada istri yang nusyuz dikarenakan adanya tunjangan istri yang dimana tetap menjadi hak yang tidak dapat diabaikan sepenuhnya, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan perilaku masing-masing pihak dalam pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan pernikahan.

Kata Kunci: Nusyuz, Nafkah Madhiyah, Cerai Talak